



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Lemmang Bin Laco;
2. Tempat lahir : Belawa Kabupaten Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bolamallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sabaruddin, S.H., Andi Irwan, S.H., Andi Cibu, S.H., M.H., dan Kudikal Ghulam Ahmad Muhammad, S.H., Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor SCS Law Office berkantor di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 148/SK/VI/2023/PN Sdr tanggal 5 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (bulan) penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar aluminium foil bungkus rokok warna biru;
 - 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif c warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna phantom black beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 865451058086173 dan IMEI 2 865451058086165

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan dari penasihat hukum ISMAIL BIN LACO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ISMAIL BIN LACO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa ISMAIL BIN LACO dari Dakwaan dan Tuntutan Tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa ISMAIL BIN LACO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar segera dikeluarkan dari Tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Alias LEMMANG Bin LACO pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dekat warung Silodadi yang di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi A. FAIZAL Bin DAUD RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh



terdakwa ISMAIL Alias LEMMANG Bin LACO, kemudian saksi bersama dengan tim resnarkoba polres sidenreng rappang menindak lanjuti informasi tersebut lalu sekitar jam 20:00 wita, saksi A. FAIZAL berhasil menghubungi terdakwa ISMAIL dan saksi menyamar sebagai pembeli yang akan memesan narkoba jenis Ekstasi kepada terdakwa ISMAIL. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ISMAIL "saya temannya KEBBA, adakah obatta (Ekstasi)" lalu terdakwa ISMAIL mengatakan "Tidak ada obatku, tapi tunggu dulu tanya temanku", kemudian saksi mengatakan "Iya, oke". Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar jam 00:10 wita, terdakwa ISMAIL menghubungi saksi, terdakwa ISMAIL mengatakan "Adami ini barang bosku, tapi 4 (empat) butir, 1 (satu) butir pil harganya Rp750.000 rupiah" lalu saksi mengatakan "Oiya bawami, di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong di Lancirang dekatnya warung Silodadi ki ketemu". Setelah itu saksi berangkat ke lokasi janji diikuti oleh tim resnarkoba polres sidrap. Setelah itu sekitar jam 00:20 saksi sudah tiba di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong di dekat warung Silodadi yang ada di Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, namun lelaki ISMAIL belum tiba di lokasi janji kemudian saksi menghubungi lelaki ISMAIL dan mengatakan "Adama ini dipinggir jalan dekat warung Silodadi yang di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong tunggu", kemudian lelaki ISMAIL mengatakan "Iya tungguma, dekatma". Setelah itu sekitar jam 00:30 wita, saksi melihat lelaki ISMAIL sudah berada di pinggir jalan tempat janji tepatnya di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, saksi mendatangi terdakwa ISMAIL dan menanyakan kepada terdakwa ISMAIL "Manami obat (Extasi), adaji 4 butir toh?" lalu terdakwa ISMAIL langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi. Setelah terdakwa ISMAIL menyerahkan barang bukti tersebut, saksi langsung mengamankan terdakwa ISMAIL, setelah itu saksi melakukan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa ISMAIL, setelah itu mereka memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi dan 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya dengan nomer IMEI

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



1 : 865451058086173 dan IMEI 2 : 865451058086165, yang ditemukan pada saat terdakwa ISMAIL diamankan, dan terdakwa ISMAIL mengakui bahwa dia mengenali semua barang bukti tersebut. Setelah itu, saksi melakukan interogasi kepada terdakwa ISMAIL, perihal darimana lelaki ISMAIL memperoleh narkoba jenis Ekstasi tersebut dan terdakwa ISMAIL mengatakan bahwa dia memperolehnya dari SUPA (DPO), setelah itu terdakwa ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari tangan tersangka ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 1197/NNF/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si Waka dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, SURYA PRANOWO. S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Hasil Kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkoba Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram mengandung MDMA;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISMAIL AliasLEMMANG Bin LACO, Urine milik lelaki ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO tersebut *Positif* mengandung Metamfetamina

Bahwa tersangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Alias LEMMANG Bin LACO pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dekat warung Silodadi yang di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Sidrap, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi A. FAIZAL Bin DAUD RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL Alias LEMMANG Bin LACO, kemudian saksi bersama dengan tim resnarkoba polres sidenreng rappang menindak lanjuti informasi tersebut lalu sekitar jam 20:00 wita, saksi A. FAIZAL berhasil menghubungi terdakwa ISMAIL dan saksi menyamar sebagai pembeli yang akan memesan narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa ISMAIL. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ISMAIL “saya temannya KEBBA, adakah obatta (Ekstasi)” lalu terdakwa ISMAIL mengatakan “Tidak ada obatku, tapi tunggu dulu tanya temanku”, kemudian saksi mengatakan “Iya, oke”. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar jam 00:10 wita, terdakwa ISMAIL menghubungi saksi, terdakwa ISMAIL mengatakan “Adami ini barang bosku, tapi 4 (empat) butir, 1 (satu) butir pil harganya Rp750.000 rupiah” lalu saksi mengatakan “Oiya bawami, di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong di Lancirang dekatnya warung Silodadi ki ketemu”. Setelah itu saksi berangkat ke lokasi janji diikut oleh tim resnarkoba polres sidrap. Setelah itu sekitar jam 00:20 saksi sudah tiba di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong di dekat warung Silodadi yang ada di Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, namun lelaki ISMAIL belum tiba dilokasi janji kemudian saksi menghubungi lelaki ISMAIL dan mengatakan “Adama ini dipinggir jalan dekat warung Silodadi yang di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong tungguki”, kemudian lelaki ISMAIL mengatakan “Iya tungguma, dekatma”. Setelah itu sekitar jam 00:30 wita, saksi melihat lelaki ISMAIL sudah berada di pinggir jalan tempat janji tepatnya di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, saksi mendatangi terdakwa ISMAIL dan menanyakan kepada terdakwa ISMAIL “Manami obat (Extasi), adaji 4 butir toh?” lalu terdakwa ISMAIL langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi. Setelah terdakwa ISMAIL menyerahkan barang bukti tersebut, saksi langsung mengamankan terdakwa ISMAIL, setelah itu saksi melakukan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



simcardnya yang saksi temukan ditangan kiri terdakwa ISMAIL, setelah itu mereka memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi dan 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 : 865451058086173 dan IMEI 2 : 865451058086165, yang ditemukan pada saat terdakwa ISMAIL diamankan, dan terdakwa ISMAIL mengakui bahwa dia mengenali semua barang bukti tersebut. Setelah itu, saksi melakukan introgasi kepada terdakwa ISMAIL, perihal darimana lelaki ISMAIL memperoleh narkotika jenis Ekstasi tersebut dan terdakwa ISMAIL mengatakan bahwa dia memperolehnya dari SUPA (DPO), setelah itu terdakwa ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari tangan tersangka ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 1197/NNF/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si Waka dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, SURYA PRANOWO. S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Hasil Kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram mengandung MDMA;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISMAIL AliasLEMMANG Bin LACO, Urine milik lelaki ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO tersebut *Positif* mengandung Metamfetamina

Bahwa tersangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr atas nama Terdakwa Ismail Alias Lemmang Bin Laco tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Faizal Bin Daud Rizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Pangkajene - Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang saksi temukan ditangan kiri terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa perihal darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis Ekstasi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperolehnya dari Supa (DPO), dimana Supa menyuruh Terdakwa menjual narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa awal kejadian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi berhasil menghubungi terdakwa dan saksi menyamar sebagai teman lelaki Kebba yang akan memesan narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa. Saat itu saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir namun Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis ekstasi dan akan Terdakwa tanyakan dulu sama teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 wita, terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan sudah ada 4 (empat) butir ekstasi dengan 1 (satu) butir pil harganya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi janji bertemu di Jl. Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekatnya warung Silodadi, sekitar pukul 00.20 Wita saksi tiba di Jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap dekat warung Sidodadi, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, saksi melihat Terdakwa berada di pinggir jalan sehingga saksi mendatangi terdakwa, setelah saksi menanyakan mana barangnya, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi. Setelah terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat itu saksi menyamar sebagai teman dari lelaki Kebba karena berdasarkan informasi bahwa Terdakwa tidak akan mau memberikan Narkotika jenis Ekstasi tersebut jika tidak menyebutkan nama Kebba;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keesokan harinya dilakukan pengembangan terhadap Supa namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Supa menyuruh Terdakwa menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari penyampaian informan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam proses penangkapan Terdakwa yakni saksi yang menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut sedangkan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa bukan merupakan penyedia barang (ekstasi) dan terhadap hal tersebut Saksi bertetap kepada keterangan yang disampaikannya;

2. Saksi **Nasrul Satir Bin H.Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Pangkajene - Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang saksi temukan ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa perihal darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ekstasi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperolehnya dari Supa (DPO), dimana Supa menyuruh Terdakwa menjual narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa awal kejadian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi bersama

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Andi Faisal berhasil menghubungi terdakwa dan saksi Andi Faisal menyamar sebagai teman lelaki Kebba yang akan memesan narkoba jenis Ekstasi kepada terdakwa, saat itu saksi Andi Faisal memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir namun Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak memiliki Narkoba jenis ekstasi dan akan Terdakwa tanyakan dulu sama teman Terdakwa, Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 wita, terdakwa menghubungi saksi Andi Faisal dan menyampaikan sudah ada 4 (empat) butir ekstasi, 1 (satu) butir pil harganya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Andi Faisal janji bertemu di Jl. Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekatnya warung Silodadi, sekitar pukul 00.20 Wita saksi Andi Faisal tiba di Jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap dekat warung Sidodadi, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, saksi melihat Terdakwa berada di pinggir jalan sehingga saksi Andi Faisal mendatangi terdakwa, setelah saksi Andi Faisal menanyakan mana barangnya, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Aluminium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkoba jenis Ekstasi. Setelah terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut, saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat itu saksi Andi Faisal menyamar sebagai teman dari lelaki Kebba karena berdasarkan informasi bahwa Terdakwa tidak akan mau memberikan Narkoba jenis Ekstasi tersebut jika tidak menyebutkan nama Kebba;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keesokan harinya dilakukan pengembangan terhadap Supa namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Supa menyuruh Terdakwa menjual Narkoba jenis ekstasi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menyediakan Narkoba jenis ekstasi tersebut;

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan ekstasi namun 5 (lima) hari sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Supa;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian handphone milik Terdakwa disita kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan adanya percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Supa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Kebba tersebut namun berdasarkan penyampaian dari informan jika Kebba sering melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa, sehingga saksi Andi Faisal menyamar sebagai teman dari Kebba saat memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa dan berdasarkan penyampaian dari informan jika Terdakwa biasa menyediakan orang barang (ekstasi);
- Bahwa saksi Andi Faisal mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari penyampaian informan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa peran saksi Andi Faisal dalam proses penangkapan Terdakwa yakni saksi yang menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut sedangkan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa bukan merupakan penyedia barang (ekstasi) dan terhadap hal tersebut Saksi bertatap kepada keterangan yang disampaikannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 1197/NNF/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si Waka dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, SURYA PRANOWO.

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Hasil Kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram mengandung MDMA;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISMAIL AliasLEMMANG Bin LACO, Urine milik lelaki ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Poros Pangkajene – Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yakni berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang ditemukan ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kebba menyampaikan ada temannya mau dicarikan ekstasi kemudian Terdakwa berbicara dengan seseorang yang mengaku teman dari lelaki Kebba yang ingin memesan obat (ekstasi) tersebut, yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, saat itu Terdakwa sampaikan jika Terdakwa tidak memiliki obat (ekstasi), namun karena pembeli tersebut terus menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan ekstasi sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan nanti Terdakwa hubungi kembali karena Terdakwa mau tanyakan dahulu sama teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi lelaki Supa dan menanyakan adakah obat (ekstasi), saat itu lelaki Supa menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.00 wita tepatnya hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa janji dan bertemu dengan lelaki Supa dipinggir jalan poros tepatnya di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo, saat itu lelaki Supa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 00.00 wita, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dari lelaki Supa, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa menghubungi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut dan menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir selanjutnya Terdakwa janji bertemu di jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekat warung Silodadi, setelah itu sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa sudah berada di pinggir jalan dan bertemu dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dan setelah terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut, Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang ditemukan ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa belum ada penyerahan uang dari anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli namun saat itu ekstasi sudah Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin mencari ekstasi karena anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut menyebutkan nama Kebba dan Terdakwa kenal Kebba karena pernah rental mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memilih menghubungi Supa untuk memesan ekstasi tersebut karena Terdakwa mengetahui jika Supa memiliki teman yang menjual ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang nantinya Terdakwa peroleh dari Supa jika berhasil menjual ekstasi tersebut namun

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Supa hanya menyampaikan akan memberikan pembeli rokok sebagai upah;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi adalah benar barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Supa jika ada yang ingin rental mobil sedangkan dengan Kebba, Terdakwa tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca sedangkan bukti chat melalui pesan whatsapp di handphone milik Terdakwa, terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Kebba terkait transaksi ekstasi, yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang mengetik chat tersebut;
- Bahwa Kebba tidak pernah meminta memesan ekstasi kepada Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli ekstasi kepada Supa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar dua minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pertama kali dihubungi oleh Kebba menggunakan handphone milik Kebba sedangkan nomor kontak Kebba sudah tersimpan di handphone milik Terdakwa, yang sebelumnya disimpan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan handphone dan memiliki akun facebook dan akun whatsapp di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali dihubungi oleh Kebba dan Terdakwa mengetahui jika orang tersebut memang Kebba karena Terdakwa sempat berbicara melalui telepon dengan Kebba kemudian diserahkan kepada seseorang yang mengakui teman Kebba;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari rumah Supa kurang lebih setengah jam dan Terdakwa sering bertemu dengan Supa jika ada acara pengantin;
- Bahwa saat kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang membawa penumpang namun Terdakwa hendak ke Bandara untuk menjemput penumpang yang ingin diantar ke Tanru Tedong namun hal tersebut tidak jadi Terdakwa lakukan karena Terdakwa ditangkap;

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak Narkotika jenis ekstasi yang dipesan oleh seseorang yang mengaku teman Kebba tersebut namun saat itu Terdakwa hanya ada 4 (empat) butir pil ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir merupakan harga yang diberikan oleh Supa waktu itu dan Terdakwa hanya dijanjikan oleh Supa akan diberikan pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama Kebba sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil ekstasi kepada Supa kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Supa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pertamina Lancirang kemudian saat berada didalam mobil Terdakwa sempat dipukul dibagian mata oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya dan setelah berada dikantor polisi, Terdakwa sempat ditekan dan disuruh mengakui jika Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan paket, Terdakwa belum menerima uang penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut karena saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/ BAP di kepolisian, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, sebelum dilakukan BAP terhadap Terdakwa, Penyidik tidak membacakan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/ BAP di kepolisian, Penyidik tidak membacakan kembali keterangan yang Terdakwa sampaikan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca lebih dahulu keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sebelum Terdakwa tandatangan karena Terdakwa dalam baca tulis tidak Lancar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Iskandar** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni kakak kandung, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian Terdakwa bekerja sebagai sopir antar penumpang tujuan Sidrap, Makassar dan Polewali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan transaksi jual beli Narkotika sebelum Terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam waktu sebulan, saksi biasa bertemu dengan Terdakwa dan yang saksi amati dari Terdakwa jika bertemu, perilaku Terdakwa biasa saja dan tidak ada perilaku yang aneh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersaudara 8 (delapan) orang sedangkan Terdakwa merupakan anak ke 7 (tujuh);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir untuk menghidupi 6 (enam) orang anak dari 4 (empat) orang istri dan anak Terdakwa yang paling kecil berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menghidupi istri dan anaknya dan tidak mendapatkan bantuan dari keluarga yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) orang istri Terdakwa tersebut, semuanya hidup rukun namun Terdakwa tetap bertanggung jawab menghidupi semua istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan, saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian menghidupi atau menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa tersebut sekarang, namun saksi pernah dihubungi oleh istri Terdakwa yang terakhir dan menyampaikan jika susu anaknya tidak ada, sehingga saat itu saksi membantu memberikan pembeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa bekerja sebagai sopir membawa penumpang ke Makassar, Terdakwa kadang mampir di rumah saksi namun itupun hanya sebentar;
- Bahwa Terdakwa kadang cerita kepada saksi terkait pekerjaannya sebagai sopir, Terdakwa mengeluh tentang penghasilan;
- Bahwa saksi tidak ada saat Terdakwa ditangkap dan saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap setelah 4 (empat) hari Terdakwa ditangkap, saat itu saksi disampaikan oleh sepupu saksi yang menyampaikan jika Terdakwa ditangkap di Sidrap terkait Narkotika;

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Kantor Polisi, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi sempat bertanya kenapa seperti ini namun saat itu Terdakwa hanya menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti handphone yang diperlihatkan dipersidangan milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 4 (empat) istri Terdakwa tersebut semuanya tidak memiliki rumah yang diberikan oleh Terdakwa, mereka hanya tinggal di rumah orang tua istri masing-masing sedangkan Terdakwa juga tidak memiliki rumah, selama ini Terdakwa hanya tinggal di rumah orangtua;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai petani, Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir penumpang dengan rute Sidrap, Makassar dan kadang dicarter untuk antar penumpang ke Morowali;
- Bahwa tidak ada waktu tertentu Terdakwa berangkat membawa penumpang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil urine Terdakwa yang positif, info awal yang saksi ketahui hanyalah Terdakwa ditangkap terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Wajo sedangkan rute Terdakwa saat bekerja sebagai sopir mencakup wilayah Wajo melewati wilayah Sidrap lalu Makassar;
- Bahwa saksi tinggal di Makassar dan saksi bekerja di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa yakni sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu saksi sedang cuti bekerja dan kebetulan Terdakwa berada di Makassar mengantar penumpang, selebihnya saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa mobil tergantung penumpangnya, tidak ada patokan jam berapa, jika sudah ada penumpang baru berangkat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal lelaki Supa;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita dan mengeluh kepada saksi tentang penghasilannya sebagai sopir kurang, sementara Terdakwa memiliki 6 (enam) orang istri, 2 (dua) orang sudah cerai dan memiliki anak-anak yang harus Terdakwa nafkahi;

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada mengkonsumsi obat atau vitamin untuk menjaga stamina selama bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa jarang bekerja sebagai petani di sawah, Terdakwa hanya biasa membantu sepupunya kerja di sawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Abdul Salam** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni kakak kandung, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian Terdakwa bekerja sebagai sopir antar penumpang tujuan Sidrap, Makassar dan Polewali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan transaksi jual beli Narkotika sebelum Terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa yakni 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang sekitar maupun dari keluarga jika Terdakwa terlibat Narkotika;
- Bahwa saksi tidak ada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil urine Terdakwa yang positif Narkotika maupun 4 (empat) butir Ekstasi yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari Terdakwa ditangkap, saat itu saksi disampaikan oleh sepupu saksi yakni Mahyuddin yang tinggal di Wajo menyampaikan jika Terdakwa ditangkap di Sidrap terkait Narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Rutan Sidrap, saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti handphone yang diperlihatkan dipersidangan milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 4 (empat) istri Terdakwa tersebut semuanya tidak memiliki rumah yang diberikan oleh Terdakwa, mereka hanya tinggal di rumah orang tua istri masing-masing sedangkan

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki rumah, selama ini Terdakwa hanya tinggal dirumah orangtua;

- Bahwa saksi tinggal di Wajo yang jaraknya jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di daerah Wajo namun saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah singgah di rumah saksi karena beda jalur;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang kehidupan maupun pekerjaan Terdakwa selama ini, dimana Terdakwa merasa penghasilannya sebagai sopir kurang sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sampingan, dimana Terdakwa harus menafkahi 4 (empat) orang istri dan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki sawah namun Terdakwa jarang bekerja disawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada mengonsumsi obat atau vitamin untuk menjaga stamina selama bekerja sebagai sopir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** didalam persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Tata Negara/Konstitusi, Hukum Perundang – Undangan, Politik Hukum, Filsafat Hukum, dan Teori Ilmu Hukum;
- Bahwa pandangan Ahli mengenai Putusan Nomor. 1531. K/Pid.Sus/2010 kaitannya dengan Perkara yang saat ini diperiksa dipersidangan memiliki kesamaan dimana Perkara dalam Putusan 1531 tersebut merupakan Perkara Narkotika yang mana dalam pertimbangannya menyatakan jika Saksi Penangkap atau saksi dari pihak kepolisian yang dijadikan sebagai saksi pasti memiliki kepentingan dalam perkara, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai Saksi adalah orang yang benar – benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur sebagaimana penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, sedangkan kedudukan putusan tersebut adalah merupakan terobosan hukum atas

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekosongan hukum menyangkut kehadiran saksi polisi dalam suatu perkara yang syarat akan penggunaan kewenangan yang berlebihan atas suatu perkara tertentu. Sejalan dengan putusan tersebut sampai saat ini belum dikoreksi oleh putusan lainnya baik ditingkat Mahkamah Agung maupun dipengadilan lain. Sebab putusan tersebut memiliki sifat yang progress atas fakta-fakta dari proses penegakan hukum;

- Bahwa penerapan hukum terkait posisi pihak Kepolisian yang melakukan Under Cover Buy yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijelaskan dalam Pasal 79 bahwa kewenangan yang diberikan oleh Lembaga khusus yakni BNN bukan pihak kepolisian, untuk mengungkap suatu kejahatan dikenal dengan metode under cover buy atau under cover agensis yang merupakan kewenangan dari BNN bukan kepolisian, sehingga undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 75 huruf j, pasal 79 dan pasal 80 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan sedangkan penjelasan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang penanganan tindak pidana yang menyebutkan adanya metode introgasi atau wawancara, under cover buy atau under cover agensi harus di pandang sebagai konsep yang berkaitan dengan satu alat bukti yang lebih sempurna yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa sebagai alat bantu sebenarnya untuk menggali keterangan yang bersifat independen dan jauh lebih punya kekuatan pembuktian;
- Bahwa terkait Hak Tersangka/ Terdakwa wajib di dampingi oleh Penasehat Hukum, dari segi perundang-undangan diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 58 KUHAP, jika Terdakwa/Tersangka tidak mampu untuk menunjuk Penasihat Hukum, maka negara memiliki kewajiban menghadirkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa selama proses pemeriksaan di Kepolisian karena hal tersebut merupakan Hak Konstitusional yang tidak boleh diabaikan sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan Penasihat Hukum;
- Bahwa terkait Saksi Testimoni de Auditue yakni keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan sepanjang tidak berkaitan dengan satu Institusi dan tidak punya kepentingan secara objektif terhadap satu perkara, bersifat netral tanpa adanya kepentingan dalam memberikan keterangan, begitupun terhadap saksi yang merupakan anggota kepolisian yang memiliki kewenangan dalam tiap penanganan perkara,

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



bisa dijadikan saksi apabila tidak memiliki kepentingan dalam suatu perkara, namun bila sebaliknya maka saksi tersebut wajib mengundurkan diri;

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bersama tentang Tim Assesment Terpadu, yakni posisi hukum dari pada sebuah Surat Keputusan Bersama dimana Peraturan yg dibuat oleh suatu instansi seperti peraturan Dirjen atau Mahkamah Agung atau peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, menimbulkan pertanyaan terkait status hukum dari peraturan tersebut yang secara doktrin dapat disebutkan sebagai peraturan semi atau tidak kompleks, misalnya Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 127 yakni orang yang direhabilitasi kesehatannya dan pasal 23 tidak menjelaskan yang bersangkutan tidak direhabilitasi, sedangkan dalam teori perundang-undangan terkait rehabilitasi atau Assesmen merupakan perintah dan wajib dilakukan karena ada sisi besar yg terdapat didalamnya yang seharusnya lebih mengedepankan pemulihan terhadap pelaku sebagai korban;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang tidak bisa menjadi saksi dalam suatu perkara pidana yakni pada pasal 170 dan 169 KUHP bersifat fakultatif yakni bisa dipakai, bisa tidak namun saksi tersebut tidak disumpah, termasuk orang yang karena jabatannya, kedudukannya, dan kehormatannya yang menurut sifatnya harus merahasiakan sesuatu termasuk polisi dan jaksa itu tidak boleh menjadi saksi;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Polri memiliki dua kapasitas yakni Polri yang kedudukannya sebagai anggota Polri dan sebagai masyarakat, Polri yang kedudukannya sebagai anggota Polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, yakni anggota Polri dalam kedudukannya sedang menjalankan tupoksinya seperti melakukan penangkapan maupun penggeledahan dalam hal ini sebagai saksi penangkap maka tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut namun disisi lain Polri kedudukannya sebagai Masyarakat bisa dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, selama tidak sedang menjalankan tupoksinya sebagai anggota Polri;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kriteria yang tepat sehingga seseorang mendapatkan rehabilitasi dikaitkan dengan politik hukum, Undang-Undang Narkotika serta SKB 3 lembaga tersebut yakni ada perbedaan mendasar dari Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dimana UU No. 35 tahun 2009 tersebut memasukkan

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



beberapa hal baru seperti pertama adanya kewenangan BNN memiliki metodologi undercover buy dalam mengungkap suatu kasus Narkotika, kedua adanya aspek restoratif yang memandang seseorang memiliki dua klasifikasi seperti kejahatan yang masuk high crime dan orang yang memang korban, klasifikasi kejahatan sebagai korban tersebut yang diatur dalam SKB 3 lembaga tersebut, sedangkan kaitannya dengan politik hukum bahwa banyak korban yang karena dipaksa atau karena coba-coba, sehingga hal tersebut seharusnya diatur juga dalam UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan kriteria atau tata cara dalam pemberian assesmen atau rehabilitasi seharusnya diatur dalam aturan setingat SKB, bukan sebagai proteksi pelaku kejahatan tapi harus diidentifikasi bahwa pelaku tersebut merupakan korban yang instrument penyelesaiannya bukan pada negara melainkan kepada pemulihan, perlu kehati-hatian dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika karena jangan sampai didalamnya justru terdapat korban, sejauh mana pelaku tersebut merupakan korban itu kembali lagi kepada kebijakan Penyidik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait telah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan dimana anggota polri yang berstatus sebagai saksi penangkap kemudian dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, terkait hal tersebut dimana sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tidak selalu benar, namun sampai saat ini Ahli belum pernah menemukan aturan hukum tertentu yang membenarkan seorang anggota Polri bisa menjadi saksi dalam persidangan, pada batasan tertentu saksi dari anggota polri hanya sebatas saksi Verbalisan bukan sebagai saksi yang berdiri sendiri seperti yang diatur dalam pasal 184 dan pasal 185, sehingga secara konseptual maupun secara hukum saksi dari anggota polri tidak boleh dan tidak layak untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti karena dapat merusak suatu sistem hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait dengan UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika pasal 75, pasal 79 maupun pasal 80 menerangkan tentang Undercover Buy yang merupakan kewenangan dari BNN, sudah sangat jelas didalam pasal tersebut menerangkan yakni penyidik dalam hal ini adalah Penyidik BNN bukan penyidik Polri;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait hak-hak Terdakwa yang salah satunya berhak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ditolak oleh Terdakwa, terkait hal tersebut siapapun tidak bisa mengukur atau

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi sejauh mana hal tersebut merupakan suatu fakta yang terjadi pada tingkat penyidikan walaupun telah dilabeli dengan sebuah format surat pernyataan, bukan menjadi rahasia umum lagi ada hal-hal yang tidak bisa dideteksi dalam situasi apa atau dalam kondisi bagaimana sehingga Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 yakni penyidik BNN memiliki kewenangan yang luar biasa, jika memang pasal tersebut juga diperuntukkan penyidik polri mengapa tidak menambahkan satu identitas kewenangan penyidik polri didalam pasal tersebut;
- Bahwa menurut Ahli secara legal teknis, metode under cover buy tersebut berlaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait Pasal 56 KUHP yakni hak-hak Terdakwa didampingi Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan seharusnya dilakukan upaya preventif dimana Penyidik lebih dahulu mengeluarkan surat penunjukan Penasihat Hukum terhadap perkara yang memiliki ancaman pidana diatas 15 tahun, yang penting Negara dalam hal ini Penyidik Kepolisian sudah memenuhi kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa/Tersangka selama proses pemeriksaan sehingga aspek formilnya bisa terpenuhi, persoalan digunakan atau tidak oleh Terdakwa/Tersangka itu merupakan urusan lain, justru akan menjadi cacat formil apabila Negara/ Penyidik tidak memenuhi kewajiban tersebut dan langsung mengeluarkan surat penolakan didampingi Penasihat Hukum, hal demikian pernah terjadi pada Putusan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung hanya karena persoalan pendampingan, dimana ada satu proses yang terlewatkan dan akhirnya menjadi bagian dari pokok perkara namun Ahli tidak dapat menyimpulkan hal demikian bisa menjadi batal demi hukum atau dibatalkan;
- Bahwa Putusan No. 1531 tahun 2010 merupakan putusan yang telah menggunakan undang-undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa terkait Pasal 75 huruf j menerangkan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, dalam rangka melakukan penyidikan tersebut dimana penyidik BNN berwenang melakukan teknik tersebut, sedangkan Pasal 79 menerangkan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik berdasarkan

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75 huruf j atas perintah tertulis dari Pimpinan, Penyidik yang dimaksud tersebut adalah penyidik BNN, dimana menurut pendapat Ahli bahwa penjelasan dari Pasal tersebut jika dilihat dari segi penafsiran secara ruang lingkup pengaturan norma dan kaidah berkaitan dengan subjek yang diatur dalam pasal tersebut sejalan dengan hal tersebut ruang lingkup maupun Bab yang diatur dalam Pasal 75 huruf j semuanya mencakup tentang BNN maka tidak bisa ditafsirkan secara ekspansif untuk diluar dari BNN sedangkan pasal 81 sudah lebih spesifik menerangkan penyidik kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga didalam pasal 81 tersebut sudah ada penggabungan kewenangan antara penyidik polri dan penyidik BNN;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, teknik under cover buy tersebut hanya diatur setingkat peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 dan sampai saat ini tidak ada penjabaran lebih lanjut maupun ketentuan pelaksana dari Pasal 75 huruf j, Pasal 79 dan Pasal 80, sedangkan dari posisi konsep bahwa norma atau aturan yang ideal terhadap Under cover buy tersebut haruslah ada batas minimum dalam kasus yang mana yang bisa menggunakan teknik under cover buy dan kasus yang mana yang tidak perlu menggunakan teknik under cover buy bahkan sejauh ini belum ada Ahli lain yang melakukan yudisial review terhadap pasal tersebut baik berupa disertasi maupun jurnal-jurnal yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli terkait adanya barang bukti yang ditemukan berbeda dengan hasil urine, dalam teori pembuktian yang diatur dalam undang-undang hal seperti itu tidak dikenal, dimana alat bukti itu haruslah bersesuaian dengan apa yang ada secara visiologi, tidak boleh kontra produktif sehingga nantinya dapat menciptakan keraguan;
- Bahwa menurut Ahli makna dari final dan mengikat yang merupakan sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni putusan tersebut tidak perlu di review kembali oleh lembaga peradilan diatasnya karena putusan tersebut berlaku dan menjadi kaidah yang mengikat semua pihak atau seluruh stake holder yang ada atau semua subjek hukum yang ada di Negara Indonesia;
- Bahwa sejauh ini Ahli belum pernah melakukan riset secara spesifik terkait adanya putusan setingkat dibawah Mahkamah Agung baik tingkat

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Banding maupun tingkat pertama yang mengikuti Putusan Nomor. 1531. K/Pid.Sus/2010 tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait Putusan Nomor. 1531. K/Pid.Sus/2010 dimana didalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak kesaksian dari dua orang polisi, karakter dasar dalam putusan tersebut ada kesamaan dengan kasus yang sekarang yakni saksi yang dijadikan sebagai saksi fakta dalam perkara ini adalah unsur kepolisian yang dianggap tidak netral;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Muh Eka Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023
- Bahwa saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca ulang BAP sebelum Terdakwa tanda tangan, dimana saat itu Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya tersebut kemudian ditandatangani tiap lembarnya oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan surat perintah penangkapan;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga dihadirkan dipersidangan yakni saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa, bukan saksi yang terlibat dalam proses undercover buy terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi tertekan maupun di siksa saat saksi melakukan proses pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan BAP selesai dilakukan, saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa lebih dahulu membaca kembali BAP tersebut, selanjutnya saksi membacakan kembali BAP tersebut, kemudian Terdakwa tandatangan setiap lembarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa terkait surat perintah tugas yang berlaku selama 1 (satu) bulan tersebut, didalam surat tugas tersebut tidak mencantumkan nama Tersangka namun masih bersifat umum dan hanya mencantumkan pasal yang disangkakan, dan jika telah cukup alat bukti maka akan dibuatkan surat tugas baru yang mencantumkan nama Tersangka;

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat surat tugas tersebut kemudian saksi ajukan kepada atasan saksi;
- Bahwa surat perintah tugas dan surat perintah *undercover buy* dikeluarkan tertanggal 13 Maret 2023 karena Terdakwa baru menghubungi dan menyampaikan kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran waktu itu, jika Terdakwa sudah punya barang (ekstasi) pada pukul 00.10 Wita sehingga saksi membuat surat perintah tugas dan surat perintah *undercover buy* tertanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa saat saksi melakukan proses pemeriksaan BAP terhadap saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada mengarahkan para saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan, semuanya murni dari keterangan saksi-saksi yang mereka ketahui sendiri;
- Bahwa anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, statusnya saat itu sebagai penyelidikan awal berdasarkan surat perintah tugas pertama yang berlaku selama 1 (satu) bulan selanjutnya setelah ada kepastian terkait adanya barang bukti, dimana saat itu Terdakwa memberikan informasi jika barangnya (Ekstasi) sudah ada, kemudian saksi membuat surat tugas yang kedua dan surat *undercover buy* tertanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa saksi memahami maupun mengetahui sistem *undercover buy* tersebut yakni pembelian secara terselubung, namun saksi tidak memahami apakah sistem *undercover buy* sudah selayaknya diterapkan dalam kasus Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil urine Terdakwa yang menyimpulkan positif Narkotika, sepengetahuan saksi, penyidik sudah melakukan upaya tindak lanjut berupa assesmen terhadap Terdakwa namun ditolak;
- Bahwa surat permohonan dan penunjukan bantuan hukum lebih dahulu keluar tertanggal 17 Maret 2023 namun oleh karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga dikeluarkan surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum tertanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa penyidik dalam hal ini telah memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Terdakwa, namun sejak awal sebelum

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



proses pengambilan BAP terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa sebelum proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sudah lupa apakah waktu itu saksi sudah membacakan apa saja yang menjadi hak-hak Tersangka;
- Bahwa terkait keterangan saksi Andi Faizal dan saksi Nasrul Satir pada BAP menerangkan bahwa mereka mendapatkan informasi dari lelaki Kebba terkait adanya Terdakwa sebagai penyedia Narkotika jenis ekstasi, saksi selaku Penyidik tidak pernah meminta agar lelaki Kebba tersebut bisa dihadirkan untuk diambil keterangannya oleh karena menurut saksi alat bukti dalam kasus ini sudah cukup yakni 2 (dua) alat bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Tri Wibowo S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca ulang BAP sebelum Terdakwa tanda tangan, dimana saat itu Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya tersebut kemudian ditandatangani tiap lembarnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan surat perintah penangkapan;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga dihadirkan dipersidangan yakni saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa, bukan saksi yang terlibat dalam proses undercover buy terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi tertekan maupun di siksa saat saksi melakukan proses pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan BAP selesai dilakukan, saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa lebih dahulu membaca kembali BAP tersebut, selanjutnya saksi membacakan kembali BAP tersebut, kemudian Terdakwa tandatangan setiap lembarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat perintah tugas yang berlaku selama 1 (satu) bulan tersebut, didalam surat tugas tersebut tidak mencantumkan nama Tersangka namun masih bersifat umum dan hanya mencantumkan pasal yang disangkakan, dan jika telah cukup alat bukti maka akan dibuatkan surat tugas baru yang mencantumkan nama Tersangka;
- Bahwa saksi yang membuat surat tugas tersebut kemudian saksi ajukan kepada atasan saksi;
- Bahwa surat perintah tugas dan surat perintah undercover buy dikeluarkan tertanggal 13 Maret 2023 karena Terdakwa baru menghubungi dan menyampaikan kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran waktu itu, jika Terdakwa sudah punya barang (ekstasi) pada pukul 00.10 Wita sehingga saksi membuat surat perintah tugas dan surat perintah undercover buy tertanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa saat saksi melakukan proses pemeriksaan BAP terhadap saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada mengarahkan para saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan, semuanya murni dari keterangan saksi-saksi yang mereka ketahui sendiri;
- Bahwa anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, statusnya saat itu sebagai penyelidikan awal berdasarkan surat perintah tugas pertama yang berlaku selama 1 (satu) bulan selanjutnya setelah ada kepastian terkait adanya barang bukti, dimana saat itu Terdakwa memberikan informasi jika barangnya (Ekstasi) sudah ada, kemudian saksi membuat surat tugas yang kedua dan surat undercover buy tertanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa saksi memahami maupun mengetahui sistem undercover buy tersebut yakni pembelian secara terselubung, namun saksi tidak memahami apakah sistem undercover buy sudah selayaknya diterapkan dalam kasus Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil urine Terdakwa yang menyimpulkan positif Narkotika, sepengetahuan saksi, penyidik sudah melakukan upaya tindak lanjut berupa assesmen terhadap Terdakwa namun ditolak;
- Bahwa surat permohonan dan penunjukan bantuan hukum lebih dahulu keluar tertanggal 17 Maret 2023 namun oleh karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga dikeluarkan surat

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum tertanggal 17 Maret 2023;

- Bahwa penyidik dalam hal ini telah memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Terdakwa, namun sejak awal sebelum proses pengambilan BAP terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa sebelum proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sudah lupa apakah waktu itu saksi sudah membacakan apa saja yang menjadi hak-hak Tersangka;
- Bahwa terkait keterangan saksi Andi Faizal dan saksi Nasrul Satir pada BAP menerangkan bahwa mereka mendapatkan informasi dari lelaki Kebba terkait adanya Terdakwa sebagai penyedia Narkotika jenis ekstasi, saksi selaku Penyidik tidak pernah meminta agar lelaki Kebba tersebut bisa dihadirkan untuk diambil keterangannya oleh karena menurut saksi alat bukti dalam kasus ini sudah cukup yakni 2 (dua) alat bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru;
- 2) 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram;
- 3) 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 865451058086173 dan IMEI 2 865451058086165;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Pangkajene - Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



(satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta *simcardnya* yang saksi temukan ditangan kiri terdakwa;

3. Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kebba menyampaikan ada temannya mau dicarikan ekstasi, kemudian Terdakwa berbicara dengan seseorang yang mengaku teman dari lelaki Kebba yang ingin memesan obat (ekstasi) tersebut, yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Saat itu Terdakwa sampaikan jika Terdakwa tidak memiliki obat (ekstasi), namun karena pembeli tersebut terus menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan ekstasi sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan nanti Terdakwa hubungi kembali karena Terdakwa mau tanyakan dahulu sama teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi lelaki Supa dan menanyakan adakah obat (ekstasi). Saat itu lelaki Supa menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita tepatnya hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa janji dan bertemu dengan lelaki Supa dipinggir jalan poros tepatnya di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo. Lelaki Supa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi dari lelaki Supa, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa menghubungi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut dan menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya Terdakwa janji bertemu di jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekat warung Silodadi, setelah itu sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa sudah berada di pinggir jalan dan bertemu dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi dan setelah terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut, Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta *simcardnya* yang ditemukan ditangan kiri terdakwa;

4. Bahwa belum ada penyerahan uang kepada Terdakwa dari anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, namun saat itu ekstasi sudah Terdakwa serahkan kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, yang kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;
5. Bahwa menurut Ahli secara legal teknis, metode *under cover buy* dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih berlaku;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 1197/NNF/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si Waka dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, SURYA PRANOWO. S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Hasil Kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning yang diduga Narkotika Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram mengandung MDMA;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISMAIL AliasLEMMANG Bin LACO, Urine milik lelaki ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO tersebut Positif mengandung Metamfetamina;
7. Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta *simcardnya* dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Suppa dan Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
 8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan ekstasi tersebut;
 9. Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar** Terdakwa **Ismail Alias Lemming Bin Laco**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima**



adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan menilai **apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Pangkajene - Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa kejadian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Andi Faisal menghubungi terdakwa dengan saksi Andi Faisal menyamar sebagai teman lelaki Kebba yang akan memesan narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa. Saat itu saksi Andi Faisal memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, namun Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis ekstasi dan akan Terdakwa tanyakan dulu sama teman Terdakwa;

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 wita, terdakwa menghubungi saksi Andi Faisal dan menyampaikan sudah ada 4 (empat) butir ekstasi, 1 (satu) butir pil harganya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Faisal janji bertemu di Jl. Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekatnya warung Silodadi, sekitar pukul 00.20 Wita saksi Andi Faisal tiba di Jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap dekat warung Sidodadi, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Andi Faisal melihat Terdakwa berada di pinggir jalan sehingga saksi Andi Faisal mendatangi terdakwa. Setelah saksi Andi Faisal menanyakan mana barangnya, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi. Setelah terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yakni berupa 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya yang ditemukan ditangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kebba menyampaikan ada temannya mau dicarikan ekstasi kemudian Terdakwa berbicara dengan seseorang yang mengaku teman dari lelaki Kebba yang ingin memesan obat (ekstasi) tersebut, yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, saat itu Terdakwa sampaikan jika Terdakwa tidak memiliki obat (ekstasi), namun karena pembeli tersebut terus menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan ekstasi sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan nanti Terdakwa hubungi kembali karena Terdakwa mau tanyakan dahulu sama teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi lelaki Supa dan menanyakan adakah obat (ekstasi), saat itu lelaki Supa menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita tepatnya hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa janji dan bertemu dengan lelaki Supa

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dipinggir jalan poros tepatnya di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo, saat itu lelaki Supa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi dari lelaki Supa, sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa menghubungi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut dan menyampaikan hanya ada 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir selanjutnya Terdakwa janji bertemu di jalan Poros Pangkajene-Tanru Tedong di Lancirang dekat warung Silodadi, setelah itu sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa sudah berada di pinggir jalan dan bertemu dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Alumunium Foil bungkus rokok warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika jenis Ekstasi dan setelah terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut, Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 1197/NNF/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si Waka dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, SURYA PRANOWO. S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Hasil Kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika Jenis Extasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram mengandung MDMA;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ISMAIL Alias LEMMANG Bin LACO, Urine milik lelaki ISMAIL ALIAS LEMMANG BIN LACO tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diawali dari Terdakwa yang dihubungi oleh Kebba yang kemudian Terdakwa diminta mencarikan narkotika jenis ekstasi oleh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Selanjutnya Terdakwa memesan kepada Suppa untuk diserahkan kepada Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, hingga diserahkan narkotika Jenis Ekstasi kepada Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, dinilai oleh Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi **menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa saat menyerahkan Narkotika tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa telah **tanpa hak** menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak menyerahkan Narkotika Golongan I** telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan dari penasihat hukum ISMAIL BIN LACO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ISMAIL BIN LACO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa ISMAIL BIN LACO dari Dakwaan dan Tuntutan Tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa ISMAIL BIN LACO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar segera dikeluarkan dari Tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan **Pembelaan** dari **Penasihat Hukum** adalah sebagai berikut;

TANGGAPAN DARI KETERANGAN PARA SAKSI

- a) Tanggapan Tentang keterangan Saksi Polisi A. FAIZAL bin DAUD RIZAL dan Saksi NASRUL SATIR bin H. SATIR bahwa kedua saksi tersebut yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum merupakan Saksi dari pihak kepolisian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan *perkara a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)”. Maka dengan demikian, kesaksian A. FAIZAL bin DAUD RIZAL dan Saksi NASRUL SATIR bin H. SATIR pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya;

Dengan alasan di atas, maka keterangan di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan A. FAIZAL bin DAUD RIZAL dan Saksi NASRUL SATIR bin H. SATIR tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan karena semua keterangan saksi mempunyai kepentingan dalam perkara yang ditanganinya.

Dari rangkaian proses sidang dalam perkara ini, faktanya Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai alat bukti dalam melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa Ismail. Sehingga tidak memenuhi kualifikasi Pasal 184 tentang alat bukti.

- b) Tanggapan Mengenai Saksi Verbalisan Yakni Saksi MOH. EKA WAHYU, serta Saksi TRI WIBOWO**

Bahwa berdasarkan dari kedua keterangan Saksi Verbalisan tersebut ditemukan Fakta Hukum dimana Terdakwa pada saat dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Haknya sebagai seorang tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 58 KUHP;

c) Tanggapan mengenai Saksi Ade Charge yakni Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Salam;

Bahwa walaupun kedua saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan tanpa dibawah Sumpah namun dari keterangan kedua saksi tersebut bisa dijadikan sebagai Petunjuk, yang mana terdakwa berdasarkan dari kedua Saksi menjelaskan mengenai aktivitas maupun kehidupan Terdakwa bahwa tidak pernah terlibat dalam peredaran Narkotika maupun tindak pidana yang sejenisnya, dengan demikian maka dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam perkara ini hanya bagian dari tindakan-tindakan kepolisian dalam memenuhi target penyalahgunaan Narkotika. Sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai Korban atas Tindakan inprosedural penegak hukum;

d) TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT

- 1 (satu) saset plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil berisikan 4 (empat) butir Pil Motif C warna kuning yang diduga Narkotika jenis Extasi dengan berat Netto awal 1,0916 Gram dan berat Netto Akhir 0,5458 Gram mengandung MDMA;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISMAIL Alias LEMMANG BIN LACO, urine milik lelaki ISMAIL Alias LEMMANG BIN LACO tersebut positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa sebagaimana bukti surat dijelaskan diatas hasil pemeriksaan barang bukti, tersurat menjelaskan barang bukti adalah obat jenis Extasi, kemudian dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa, tersurat menjelaskan bahwa terdakwa Positif menggunakan narkotika dan/atau mengandung metamfetamina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa satu rangkaian barang bukti yang dikonfersi menjadi bukti surat tidak berkesesuaian antara apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dari Hasil tes Urine Terdakwa yang mengandung positif Narkoba juga telah menjadi Petunjuk jika terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika, dan mestinya Pada saat bukti surat ini dikeluarkan dan diketahui Hasilnya Penyidik segera melakukan Assesment terpadu sebagaimana dalam Peraturan Bersama oleh :

- Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014;
- Menteri Hukum dan Ham RI No. 03 Tahun 2014;

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2014;
- Kejaksaan Agung RI No. PER-005/A/JA/03/2014;
- Kepala Kepolisian RI No.01 Tahun 2014;
- Kepala BNN RI No. PEBER/01/III/2014/BNN.

Bahwa dari 6 (enam) Lembaga Negara dalam membuat Peraturan Bersama wajib dipandang sebagai misi Negara dalam penerapan Hukum menyoal Tindak Pidana Narkotika;

Kesimpulan

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul "Pantaskah orang di hukum dengan proses yang melanggar prinsip-prinsip hukum";

- Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa";
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, terdakwa yang mulanya tidak melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun hanya karena Pihak Kepolisianlah yang melakukan Upaya penjemputan secara berkala sehingga Terdakwa terdorong melakukan peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal dalam Tindakan aparat kepolisian adalah diluar dari proses dan prinsip-prinsip hukum dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti, tidak memiliki kualifikasi alat bukti yang sah sebagaimana putusan Mahkamah Agung 1531;
- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melakukan dan/atau mempertahankan produk hukumnya dalam Menyusun dakwaan dan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan.
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan alat bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berbeda dari perbuatan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan, yakni bukti surat Positif Terdakwa menggunakan Narkotika sedangkan barang bukti berupa obat ekstasi;

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan alat bukti dalam hal ini keterangan saksi dan bukti surat telah memenuhi unsur tidak memiliki kesesuaian, baik keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti surat. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerapkan asas hukum "*In Dubio Pro Reo*" yang pada prinsipnya asas ini digunakan bila Hakim berdasarkan alat bukti yang ada memiliki keragu-raguan. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 191 KUIHAP Hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan sesuai pada fakta persidangan;
- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dapat kita pahami jika hal demikian yang di anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum namun tetap diberikan pertanggung jawaban terhadap diri terdakwa, maka penjarapun tidak cukup.
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan dari beberapa proses yang di anggap menyalahi prinsip-prinsip hukum, mungkin Majelis Hakim Yang Mulia menganggap bahwa tidak perlu lagi diperoalkan mengingat telah melewati alternatif hukum yakni proses "Praperadilan" dengan alasan persidangan kali ini adalah masuk dalam pokok petrkara, namun perlu diketahui bahwa bagaimana mungkin Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum dapat mengajukan Praperadilan sedangkan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di tingkat pemeriksaan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, tidak perlu lagi menguraikan hal dan unsur pasal tearsebut. Karena kami Penasehat Hukum dalam fakta persidangan tidak menemukan alat bukti yang menguraikan rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam prinsip hukum pidana unsur pasal menjadi tidak perlu lagi jika alat bukti penuh dengan keraguan.
- Bahwa unsur-unsur pasal yang di dakwakan haruslah sejalan dengan alat bukti yang ada untuk menyusun suatu peristiwa pidana, sebagaimana edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993. Sehingga uraian unsur pasal tidak dapat dibuktikan karena alat bukti yang penuh keragu-raguan
- Bahwa sebagaimana uraian-uraian dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, karenanya istilah hukum yang muncul sebagai prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara pidana yakni "lebih

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar menolak keterangan Saksi yang diajukan dengan landasan putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 k/pid.sus/2010 tanggal 27 Juli 2010. Dalam putusan tersebut ditegaskan alasan Mahkamah Agung yang menolak untuk menggunakan keterangan saksi polisi in casu didukung oleh hasil pembuktian yang lainnya, yakni:

- a. Keterangan 3 (tiga) orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa (pemilik) barang tersebut;
- b. Karena barang narkoba yang ditemukan tidaklah jelas siapa pemiliknya, maka untuk mencari kepastian siapa pemilik narkoba tersebut terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul. Mahkamah Agung menerima klaim terdakwa ini; dan
- c. Barang yang ditemukan letaknya jauh dari tempat terdakwa ketika itu berdiri, dan tidak ada satu pun saksi yang melihat bahwa terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukannya barang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung melihat bukan karena hal tersebutlah yang membuat Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak keterangan saksi polisi, melainkan karena keyakinan subjektif majelis Hakim. Hal ini tercermin dari penjelasan sebagai berikut:

- a. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;
- b. Sepertinya metode pengebakan atau rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menaruh narkoba di dekat seseorang yang hendak ditangkap telah menjadi rahasia umum yang kebenarannya diterima oleh Mahkamah Agung;
- c. Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah apakah perkara tersebut sama dengan perkara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian peristiwa pidana, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Dimana Terdakwa dalam perkara ini memang dimintai tolong oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Posisi atau peran Terdakwa adalah yang mencari narkotika jenis ekstasi yang dimintai tersebut. Perkara diawali dari Terdakwa yang dihubungi oleh Kebba yang kemudian Terdakwa memesan kepada Suppa untuk diserahkan kepada Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, hingga diserahkan narkotika Jenis Ekstasi kepada Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Perbedaannya adalah narkotika tersebut adalah bersumber dari Terdakwa sendiri dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan mengenai Saksi Verbalisan yakni Saksi MOH. EKA WAHYU serta Saksi TRI WIBOWO Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi verbalisan tersebut disampaikan dalam persidangan dan Terdakwa tidak menolak keterangan saksi verbalisan itu. Justru menjadi aneh ketika Terdakwa menolak atau tidak membenarkan ketika diberi kesempatan memberikan keterangan, sedangkan ketika diperhadapkan dengan keterangan saksi verbalisan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa tanggapan mengenai Saksi Ade Charge yakni Saksi Iskandar dan Saksi Abdul Salam dinilai Majelis Hakim bahwa kedua Saksi tersebut meski merupakan saudara kandung namun tidak melulu bersama dengan Terdakwa, sehingga keterangan yang disampaikan kurang relevan dengan hal yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagaimana bukti surat dijelaskan diatas hasil pemeriksaan barang bukti, tersurat menjelaskan barang bukti adalah obat jenis Ekstasi, kemudian dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa, tersurat menjelaskan bahwa terdakwa Positif menggunakan narkotika dan/atau mengandung metamfetamina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa satu rangkaian barang bukti yang dikonversi menjadi bukti surat tidak berkesesuaian antara apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, justru dinilai oleh Majelis Hakim menguatkan fakta bahwa narkotika yang diserahkan berbeda dengan narkotika yang Terdakwa konsumsi, sehingga sudah tepat Majelis Hakim menilai

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



perbuatan Terdakwa terqualifikasi dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan **Penasihat Hukum Terdakwa** mengurai mengenai dalil Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi Tuntutan Rekan JPU yang disusun dan dibacakan dihadapan persidangan pada Tanggal 27 Juli 2023 adalah merupakan **Susunan Tuntutan yang sangat berantakan, jauh dari ketelitian dan kecermatan dalam menyusun surat tuntutan**nya. Terbukti pada Halaman 2 Pragraf 1 dalam Keterangan A. Faizal Bin Daud Rizal dan halaman 3 dalam keterangan saksi Nasrul Satir Bin H. Satir, di mana uraian keterangan di dalam Tuntutan yang melampirkan kronologi Perkara Orang Lain diluar dari perkara terdakwa didalam Surat Tuntutannya, dan kejadian seperti ini sangat fatal yang dilakukan Jaksa Penuntut umum, oleh karenanya surat tuntutan yang dimaksud menyangkut nasib dan masa depan seseorang;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum memang terdapat satu paragraf keterangan saksi yang menerangkan peristiwa perkara pidana lain, namun mencermati keseluruhan Tuntutan pidana yang diajukan, Majelis Hakim menilai secara keseluruhan hal tersebut tidak mengaburkan fakta mengenai perbuatan pidana Terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menerima tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak keseluruhan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil bungkus rokok warna biru dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram, merupakan barang bukti hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 865451058086173 dan IMEI 2 865451058086165, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Lemming Bin Laco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Aluminium Foil bungkus rokok warna biru; dan
 - 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 4 (empat) butir pil motif C warna kuning Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat netto awal 1,0916 gram dan berat netto akhir 0,5458 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Phantom Black beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 865451058086173 dan IMEI 2 865451058086165,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Akhmad Syaikh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Bayu Aulia

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH,

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Sdr